



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 54 Tahun 2010

T E N T A N G

GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak, untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, perlu dibentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan peneliti/akademisi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/KEP/Menko/Kesra/IX/2009 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) 2009-2014, sebagai arahan, pedoman dan rujukan Gugus Tugas Provinsi Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Sumatera Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 182 tentang Bentuk-bentuk Terburuk Pekerja Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4301);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

14. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
15. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
16. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
17. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
18. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2009, tentang Ratifikasi Protokol Palermo tentang Pengesahan Protocol To Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) (Lembaran Negara RI Tahun 2009, Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4990);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 59)
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
22. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On the Rights of the Child (Konvensi Tentang Hak Anak) (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 57);
23. Keputusan Presiden Nomor 59 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
24. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;

25. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
26. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
27. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
28. Peraturan Menteri Koordinator dan Kesejahteraan Rakyat No. 25/KEP/MENKO/KESRA/IX/2009 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak;
29. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004 Nomor 18 Seri E Nomor 12);
30. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004 Nomor 19 Seri E Nomor 13);
31. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provsu (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7);
32. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8);
33. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 9 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9);
34. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2005 tentang Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 Nomor 23 Seri G No. 21).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PROVINSI SUMATERA UTARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- c. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara;
- d. Sekretaris Daerah Provinsi adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- e. Biro adalah Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- f. Kepala Biro adalah Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- h. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Provinsi adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di tingkat Provinsi.

BAB II GUGUS TUGAS PROVINSI

Bagian Kesatu Pembentukan, Kedudukan dan Tugas

Pasal 2

- (1) Untuk menjamin terlaksananya Rencana Aksi Provinsi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAP-PTPPO) tersebut, dibentuk Gugus Tugas Provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur;
- (2) Gugus Tugas Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi Sumatera Utara
- (3) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan/atau peran dan tanggung jawab masing-masing;
 - b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama, baik kerjasama Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial;
 - d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum;
 - e. melaporkan dan melakukan evaluasi perkembangan pelaksanaan upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang kepada Gubernur.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 3

Susunan keanggotaan Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari Pembina, Pimpinan dan Anggota;
- (2) Pimpinan Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Ketua adalah Sekretaris Daerah Provinsi, Ketua Harian adalah Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu dan Anggota adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lintas sektor terkait.

Pasal 5

- (1) Anggota Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 merupakan wakil-wakil dari unsur pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi perempuan, organisasi profesi dan peneliti/akademisi;
- (2) Anggota Gugus Tugas Provinsi sbagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Ketua Harian;
- (3) Anggota Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat secara ex officio oleh pejabat struktural atau fungsional pada masing-masing unsur.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Harian dapat membentuk Sub Gugus Tugas Provinsi sesuai kebutuhan;
- (2) Sub Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator yang beranggotakan dari Anggota Gugus Tugas Provinsi;
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Ketua Harian

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 7

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, Gugus Tugas Provinsi diperbantukan oleh unit kerja sekretariat;
- (2) Sekretariat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh salah satu unit kerja yang berada di Biro Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana yang ditetapkan oleh Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) secara fungsional bertanggung jawab kepada Gugus Tugas Provinsi dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana;
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ayat (2) dan ayat (3) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas Provinsi.

BAB III GUGUS TUGAS KABUPATEN/KOTA

Pasal 8

- (1) Di Kabupaten/Kota dibentuk Gugus Tugas Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Gugus Tugas Kabupaten/Kota berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota.

Pasal 9

Pengaturan mengenai tugas, susunan organisasi, keanggotaan dan anggaran Gugus Tugas Provinsi dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan ketentuan mengenai tugas, susunan organisasi, keanggotaan dan anggaran Gugus Tugas Provinsi yang diatur dalam peraturan ini.

BAGIAN KEEMPAT MEKANISME KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Untuk menjamin sinergitas dan kesinambungan langkah-langkah pemberantasan tindak pidana perdagangan orang secara terpadu, Gugus Tugas Provinsi dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dan hubungan secara langsung dengan instansi terkait lainnya untuk menyusun kebijakan, program, kegiatan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah.

Pasal 11

Untuk menjamin efektifitas langkah-langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, Gugus Tugas Provinsi dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan secara periodik.

Bagian kedua Koordinasi

Pasal 12

Koordinasi Gugus Tugas Provinsi meliputi koordinasi provinsi, koordinasi pleno, koordinasi sub Gugus Tugas dan koordinasi khusus.

Pasal 13

- (1) Koordinasi Provinsi dilaksanakan oleh Gugus Tugas Provinsi yang diikuti Gugus Tugas Kabupaten/Kota;
- (2) Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (3) Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memantau, membahas masalah dan hambatan, dan mensinergikan pelaksanaan langkah-langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Provinsi.
- (4) Dalam koordinasi provinsi, wakil-wakil unsur pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, organisasi perempuan, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi selalu berkoordinasi dengan induk instansi/lembaga masing-masing.

Pasal 14

- (1) Koordinasi pleno diikuti seluruh Gugus Tugas Provinsi;
- (2) Koordinasi Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Pasal 15

- (1) Koordinasi sub Gugus Tugas diikuti seluruh anggota sub Gugus Tugas pada Gugus Tugas Provinsi;
- (2) Koordinasi sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal diperlukan penanganan khusus dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang Gugus Tugas Provinsi dapat melaksanakan koordinasi khusus;
- (2) Koordinasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh seluruh anggota Gugus Tugas Provinsi dan dapat mengikutsertakan Gugus Tugas Kabupaten/Kota;
- (3) Koordinasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyikapi permasalahan khusus yang membutuhkan pemecahan secara cepat dan tepat.

Pasal 17

Hasil koordinasi Gugus Tugas Provinsi menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kabupaten/Kota.

Pasal 18

Pelaksanaan tugas Gugus Tugas Provinsi dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota dilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 19

Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 oleh masing-masing anggota Gugus Tugas Provinsi disampaikan kepada instansi masing-masing untuk dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

Bagian ketiga Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

Pasal 20

Pemantauan perkembangan pelaksanaan tugas oleh Gugus Tugas Provinsi dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu, baik melalui koordinasi provinsi, koordinasi pleno, koordinasi sub Gugus Tugas dan koordinasi khusus serta pemantauan langsung ke lapangan atau menggunakan sarana komunikasi yang tersedia

Pasal 21

- (1) Evaluasi pelaksanaan tugas meliputi evaluasi tahunan, evaluasi pertengahan periode dan evaluasi akhir periode;
- (2) Evaluasi pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara internal dan/atau melibatkan pihak ketiga;
- (3) Ketentuan mengenai evaluasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian.

Pasal 22

- (1) Sub Gugus Tugas Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Harian;
- (2) Laporan masing-masing Sub Gugus Tugas Provinsi yang dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam koordinasi pleno Gugus Tugas Provinsi

Pasal 23

Ketua Gugus Tugas Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur dan masyarakat secara tahunan dan 5 (lima) tahun

Pasal 24

Ketentuan mengenai mekanisme kerja Gugus Tugas Provinsi yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini berlaku bagi Gugus Tugas Kabupaten/Kota

BAB IV ANGGARAN

Pasal 25

- (1) Anggaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Provinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- (2) Anggaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kabupaten/Kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 26

Hasil koordinasi Gugus Tugas Provinsi, Gugus Tugas Kabupaten/Kota yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab masing-masing instansi baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, pembiayaannya dibebankan kepada anggaran dari masing-masing instansi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Gugus Tugas atau satuan tugas lain yang memiliki tugas yang sama dengan tugas Gugus Tugas yang sudah terbentuk sebelum Peraturan Gubernur ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun wajib menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2005 tentang Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 21 September 2010


GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di Medan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,



R.E. NAINGGOLAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2010 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA**NOMOR : 54 Tahun 2010****TANGGAL : 21 September 2010****SUSUNAN ANGGOTA
GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PROVINSI SUMATERA UTARA**

NO	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	NAMA/JABATAN
1	2	3
1	Pembina	Gubernur Sumatera Utara
2	Pembina	Ketua DPRD Sumatera Utara
3	Pembina	Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara
4	Pembina	Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara
5	Pembina	Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara
6	Ketua	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara
7	Wakil Ketua	Asisten Kesejahteraan dan Sosial Setdaprovsu
8	Ketua Harian	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Anak dan KB
9	Anggota	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara
10	Anggota	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara
11	Anggota	Kepala Biro Bina Masyarakat dan Sosial Setdaprovsu
12	Anggota	Kepala Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provsu
13	Anggota	Kepala Dinas Kesehatan Provsu
14	Anggota	Kepala Dinas Pendidikan Provsu
15	Anggota	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provsu
16	Anggota	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara
17	Anggota	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provsu
18	Anggota	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provsu
19	Anggota	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provsu
20	Anggota	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provsu
21	Anggota	Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provsu
22	Anggota	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara
23	Anggota	Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Sumatera Utara
24	Anggota	Kepala Badan Pusat Statistik Provsu
25	Anggota	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu
26	Anggota	Kepala Dinas Perhubungan Provsu

1	2	3
	SUB GUGUS TUGAS BIDANG PENCEGAHAN DAN PARTISIPASI	
1	Penanggung Jawab/Koordinator	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
2	Anggota	Kasubdis Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan Provsu
3	Anggota	Kasubdis Pendidikan Dasar dan PLB pada Dinas Pendidikan Provsu
4	Anggota	Kasubdis Bina Program pada Dinas Pendidikan Provsu
5	Anggota	Kepala BP3TKI Sumatera Utara
6	Anggota	Kasubdis Bina Program pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provsu
7	Anggota	Kasubdis Perlindungan dan Pengawasan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provsu.
8	Anggota	Kasubdis Pemberdayaan dan Kesempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provsu
9	Anggota	Kepala Balai Pengembangan Produk Daerah Provsu pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provsu
10	Anggota	Kabag. Perlindungan dan Kualitas Hidup Perempuan pada Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB Setdaprovsu.
11	Anggota	Kabag. Kesejahteraan dan Perlindungan Anak pada Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB Setdaprovsu.
12	Anggota	Kasubdis Bina Usaha dan Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu
13	Anggota	Kabid. Infokom Kemasyarakatan pada Dinas Kominfo Provsu
14	Anggota	Kabid. Pemerintahan Desa pada Bappemas dan Pemdes Provsu
15	Anggota	Kabid. Humasy Pimpinan pada Dinas Kominfo Provsu
16	Anggota	Kasubdis Bina Kepemudaan pada Dispota Provsu.
17	Anggota	Kanwil Dep. Agama
18	Anggota	Ketua MUI Sumatera Utara
19	Anggota	Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) Sumatera Utara
20	Anggota	Ketua TP. PKK Provsu
21	Anggota	Ketua BKOW SU
22	Anggota	Ketua Forum Penulis Pemerhati Perempuan dan Anak
23	Anggota	AJI
24	Anggota	Media Massa
25	Anggota	Ketua KPAID

1	2	3
7.	Anggota	Kasubdis Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan Provsu
8.	Anggota	Kasubdis Bina Kepemudaan pada Dispora Provsu.
9.	Anggota	Kanit PPA Poldasu
10.	Anggota	BP3TKI
11.	Anggota	Ketua PSW USU
12.	Anggota	Ketua PSGPA Unimed
13.	Anggota	Ketua PSW IAIN
14.	Anggota	Ketua TP. PKK Provsu
15.	Anggota	Ketua BKOW SU
16.	Anggota	Ketua Kaukus Perempuan Parlemen
17.	Anggota	Ketua Tim PKK Provinsi Sumatera Utara
18.	Anggota	Ketua Forum Penulis Pemerhati Perempuan dan Anak
19.	Anggota	Ketua KPAID
20.	Anggota	AJI
21.	Anggota	Media Massa
22.	Anggota	Kejatisu
23.	Anggota	PKPA
24.	Anggota	Pusaka Indonesia
25.	Anggota	KKSP

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

SYAMSUL ARIFIN